

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas untuk menyusun skripsi guna memenuhi salah satu syarat dan kewajiban Penulis sebagai mahasiswa untuk memenuhi ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Skripsi ini dengan judul: Analisis Yuridis Hak Guna Bangunan Sebagai Hak Atas Tanah Bagi Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Ditinjau dari Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dimana masih banyak kekurangan, kesalahan, serta kelemahannya yang disebabkan kemampuan yang sangat terbatas, baik dalam pengalaman maupun pengetahuan, untuk kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, semangat, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat:

1. Bapak Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M., selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir skripsi sebagaimana dimaksud diujikan pada tanggal 13 Agustus 2020
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku ketua sidang dalam pengujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020
3. Bapak Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., selaku penguji dalam pengujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020
4. Bapak Freddy Harris, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
5. Ibu Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

6. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Bapak Agus Suprajogi, S.H., M.H., selaku dosen penguji proposal skripsi, yang telah memberikan koreksi serta saran.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan sabar dan rela memberikan ilmunya kepada Penulis.
9. Seluruh staff Fakultas dan Sekretariat, untuk setiap bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum.
10. Kedua Orang Tua penulis, untuk setiap do'a dan dukungan yang tidak pernah putus.
11. Mei Linda, kerabat seperjuangan pulang-pergi kuliah, magang, dan segala urusan perkuliahan, terimakasih atas dukungan dan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Semoga segala yang kita cita-citakan tercapai, semoga selalu kompak dan solid.
12. Tifanny Amelia Puteri, Rifki Rivaldi, dan Setiawan selaku kerabat, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum. Semoga segala yang kita cita-citakan tercapai, semoga selalu kompak dan solid.
13. Rainta Ilmaddina selaku kerabat penulis sejak SMA, terimakasih telah memberikan dukungan serta bantuan teknis serta selalu ada saat Penulis membutuhkan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menerima tanggapan, masukan, saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga semua bantuan, bimbingan,

dan dukungan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis, baik moril maupun materiil mendapatkan balasan dari Allah Subhanahuwata'ala.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, dan bagi Penulis sendiri khususnya.

Jakarta, 13 Agustus 2020

Penulis